

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara berkembang melakukan upaya dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber penerimaan negara dan daerah yang sangat penting dalam menompang pembiayaan pembangunan.

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 83,6% mengisyaratkan bahwa pajak daerah berperan besar menjadi sumber penerimaan (Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014).

Pajak kendaraan bermotor dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak, dan dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor. Berdasarkan PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah definisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan. Termasuk dalam objek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasa kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat antara lain, dikawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, perhutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan dan sarana olah raga dan rekreasi. Pengertian kepemilikan dan atau penguasa kendaraan bermotor meliputi kepemilikan dan atau penguasa kendaraan bermotor yang terdaftar didaerah provinsi yang bersangkutan, kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor didaerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut, alat-alat berat dan alat-alat besar seperti : traktor, wheel loader, log

loader, skyder, shovel, motor grader, excavator, back hoe, vibrator, compactor, scraper serta jenis kendaraan laut seperti kereta gandeng.

Berdasarkan objek pajak kendaraan bermotor seperti yang dikatakan diatas bahwa semua jenis kendaraan-kendaraan yang digunakan disemua jenis jalan darat seharusnya dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian mengenai jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dikantor SAMSAT dr. Soebandi Kabupaten Jember tahun 2016 yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan didaerah. Dalam pengenaan pajak kendaraan bermotor didasarkan dengan memperhitungkan kerusakan jalan dan faktor efisiensi transportasi sebagai unsur ekonomi dalam menghitung dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor. Dari dasar pengenaan ini kita dapat mengetahui alasan dipungutnya pajak kendaraan bermotor yaitu untuk menutup eksterinitas negatif yang timbul dari penggunaan kendaraan bermotor, seperti dampak lingkungan dan kerusakan jalan yang disebabkan karena penggunaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor yang dipungut adalah sebagai konsekuensi yang harus kita bayar sebagai akibat penggunaan kendaraan bermotor yang mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi dan kerusakan jalan yang ditimbulkan. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang diperoleh pemerintah daerah diantaranya dipergunakan untuk membiayai sarana jalan umum yang rusak akibat penggunaan kendaraan bermotor, jadi secara umum tujuan dipungutnya pajak kendaraan bermotor adalah untuk pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pembangunan jalan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Di kota Jember sendiri, pajak daerah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya di dapat melalui pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah (Yunus, 2010). Pembangunan daerah tiap kabupaten / kota salah satunya dibiayai

melalui dari dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Perkembangan di bidang dunia otomotif yang begitu pesat mengakibatkan arus perputaran kendaraan bermotor menjadi cepat pula. Ini terbukti dari makin pesatnya perkembangan dealer kendaraan bermotor dengan semakin bervariasinya jenis kendaraan bermotor yang ada. Berikut merupakan data realisasi pajak kendaraan bermotor kabupaten Jember tahun 2016.

Tabel 1.1
Daftar Realisasi PKB Dan Yang Belum Jatuh Tempo
Per April 2016

No	Kecamatan	WPKB yang belum jatuh tempo	Realisasi
1	Sumbersari	25.752	11.612
2	Patrang	16.904	7.048
3	Kaliwates	25.787	11.406
4	Arjasa	3.491	1.407
5	Kalisat	4.867	1.962
6	Mayang	2.553	1.035
7	Silo	5.920	1.966
8	Ledok Ombo	2.667	1.029
9	Sumber Jambe	1.629	687
10	Sukowono	2.859	1.149
11	Pakusari	3.140	1.278
12	Tempurejo	8.155	2.933
13	Mumbulsari	3.625	1.479
14	Jelbuk	1476	557

Sumber : Kantor SAMSAT dr Soebandi Kabupaten Jember,2016

Tabel 1.2
Jumlah Realisasi WPKB
Per April 2016

	WPKB	WPKB yang belum jatuh tempo	Realisasi	%	Sisa
Jumlah	223.650	108.830	45.552	39,67%	69.268

Sumber : SAMSAT Patrang Kabupaten Jember 2016

Dari daftar realisasi PKB di Kabupaten Jember tahun 2016 di atas menunjukkan bahwa dari tahun ketahun jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat. Ada beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Antara lain, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi, alat transportasi sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat saat ini, serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor itu sendiri sangat mudah. Sebagaimana kita tahu, saat ini pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor memiliki syarat yang sangat mudah dan dealer-dealer yang menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan juga semakin meningkat. Melihat realita ini, diharapkan penerimaan pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor namun pada kenyataannya pada tahun 2016 jumlah tingkat pembayaran wajib PKB yaitu 39,67%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi PKB di Kabupaten Jember belum terserap secara maksimal, dan hal ini juga berarti tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jember untuk memenuhi kewajiban pajaknya masih rendah.

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Dianutnya *self assesment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) masyarakat untuk membayar pajak secara sukalera (Darmayanti, 2004).

Fokus penelitian ini adalah merubah variabel yang dianggap dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Variabel yang ditambahkan tersebut

adalah pelayanan fiskus. Walaupun merubah variabel, tetapi fokus pada penelitian hanya pada satu tujuan yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dari sinilah yang membedakan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya Amanda R (2012) variabel Independen yang digunakan 4 (empat) yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan 1 (satu) variabel Dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan di penelitian ini terdapat 3(tiga) variabel Independen yaitu Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan 1 (satu) variabel Dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Alasan merubah variabel karena pengaruh Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Rendahnya realisasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tahun 2016 di SAMSAT Patrang Kabupaten Jember.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Patrang Kabupaten Jember?

1.4 Pertanyaan Rumusan Penelitian

1. Apakah ada pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Patrang Kabupaten Jember?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Patrang Kabupaten Jember?
3. Apakah Pelayan Pegawai berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Patrang Kabupaten Jember?

1.5 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Patrang Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Patrang Kabupaten Jember.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pelayanan Pegawai terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di SAMSAT Patrang Kabupaten Jember.

1.6 Manfaat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teori

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu terutama yang berhubungan dengan ilmu perpajakan

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran perpajakan dan kegunaan dari pajak itu sendiri serta memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak